



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 104/KPTS/IV/2015

TENTANG

PENETAPAN CALON JAMAAH HAJI YANG DIFASILITASI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA MUSIM HAJI TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kehidupan beribadah umat beragama pada musim haji Tahun 2014, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memfasilitasi para Imam, Wakil Imam dan Tokoh Agama untuk melaksanakan Rukun Islam Kelima ke Tanah Suci Makkah yang penetapannya sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Calon Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada musim Haji Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Jamaah Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Musim Haji Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;






7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Calon Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada musim Haji Tahun 2015, dengan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Para Calon Jamaah Haji yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diharuskan mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental serta melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

| PEJABAT | PARAF |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra |  |
| Kabag. Kesra |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Agama RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.







LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 104 /KPTS/ /2015
TANGGAL : 17 April 2015

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA CALON JAMAAH HAJI YANG DI FASILITASI
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN HAJI 2015

| NO | NAMA | ALAMAT |
|----|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ARSAD ALI | TOKOH AGAMA |
| 2 | IBRAHIM PAGE | IMAM MESJID DESA MATUI |
| 3 | DASRI NAIMUR | IMAM DESA ACANGO / SIGI LAMO |
| 4 | RAMLI SAHDUN | IMAM SIGI LAMO |
| 5 | ISHAK SEHE | IMAM DESA MARIMBATI |
| 6 | AMIR TIWAR | TOKOH AGAMA |
| 7 | ABDUL SAMAD | WAKIL IMAM DESA GUAEMAADU |
| 8 | ASRAWI S. BASRA | TOKOH AGAMA |
| 9 | MARYAM BAURA | TOKOH AGAMA |
| 10 | SYARIF ROBO | IMAM MESJID ATTAKWA SIDANGOLI DEHE |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 April 2015

| PEJABAT | PARAF |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra |  |
| Kabag. Kesra |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

